

PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 54.a TAHUN 2025
TENTANG
PELATIH TARI SEKAA GONG ISTRI KESARI MESARI 108
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan Sekaa Gong Istri dalam berksenian khususnya Seni Tari serta untuk melestarikan Seni dan Budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa Dajan Peken;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Penunjukan Pelatih Tari Sekaa Gong Istri Kesari Mesari 108 Desa Dajan Peken;

Mengingat

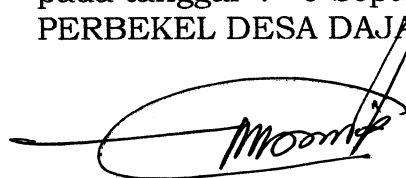
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024, Nomor 7);
7. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENUNJUKAN PELATIH TARI SEKAA GONG ISTRI KESARI MESARI 108 DESA DAAJAN PEKEN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan NI WAYAN SUARTINI sebagai pelatih tari Sekaa Gong Istri Kesari Mesari 108 Desa Dajan Peken.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 6 September 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Tabanan.
2. Camat Tabanan.
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.